

NASKAH PUBLIKASI

**“PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS
OLEH KEPOLISIAN SATLANTAS GUNUNGGIDUL MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERDASAR ASAS KEADILAN”**



Oleh:

NOVA WINDIASTRI

2000024059

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**“RESOLUTION OF TRAFFIC ACCIDENT CASES BY THE
GUNUNGGKIDUL TRAFFIC POLICE THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE “**



By:

NOVA WINDIASTRI


2000024059

**Submitted to the Faculty of Law of Universitas Ahmad Dahlan
as a Partial Fulfillment of Requirements to Obtain
the Degree of *Sarjana Hukum***

**THE FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN**

YOGYAKARTA

Has been translated by
2024 Ahmad Dahlan Language Center



On:

27/07/2024

**PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH
KEPOLISIAN SATLANTAS GUNUNGGKIDUL MELALUI
RESTORATIVE JUSTICE BERDASAR ASAS KEADILAN**

NOVA WINDIASTRI

ABSTRAK

Jalan raya adalah bentuk infrastruktur yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat. Menyadari jalan raya dalam kehidupan masyarakat begitu penting, maka pemerintah telah merumuskan suatu peraturan untuk mewujudkan trafik jalan raya yang teratur, tetapi pada kenyataan di lapangan banyak terjadi para pengendara yang tidak mematuhi aturan hukum dan kecelakaan lalu lintas yang kerap terjadi. Penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah “*culpa*” kelalaian dari pengendara. Berdasarkan penyebab tersebut, maka pihak Kepolisian diberi kewenangan untuk menyelesaikan kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

Jenis penelitian ini adalah normatif-empiris yang dipraktikkan dengan cara mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan pendekatan terhadap kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder, selanjutnya analisis data dilakukan dengan kualitatif guna untuk mengetahui dan menyusun secara struktural menggunakan data yang berhasil didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan hanya bisa dilakukan apabila mendapat persetujuan dari pihak yang berperkara serta terpenuhi syarat formil dan materiil.

Kata Kunci: Kecelakaan Lalu Lintas; Kelalaian; *Restorative Justice*

**TRAFFIC ACCIDENT CASE RESOLUTION BY GUNUNGKIDUL
TRAFFIC POLICE THROUGH RESTORATIVE JUSTICE BASED ON
THE PRINCIPLE OF FAIRNESS**

NOVA WINDIASTRI

ABSTRACT

Roads are a form of infrastructure that significantly impacts community life. Recognizing the vital role of roads in society, the government has established regulations to ensure orderly road traffic. However, in practice, there are drivers who do not adhere to these legal rules, leading to frequent traffic accidents. The primary cause of traffic accidents is “culpa,” or criminal negligence on the part of the driver. Based on this cause, the police are authorized to resolve traffic accidents through restorative justice.

This study took the form of normative-empirical research, conducted by examining the implementation of positive legal provisions (legislation) and a case study approach. The data sources in this research consisted of primary and secondary data sources. Data analysis was conducted using a qualitative approach to organize and understand the information obtained from observations, interviews, and documentation systematically.

The results of this study indicate that the resolution of traffic accident cases by the Gunungkidul Traffic Police through restorative justice, based on the principle of fairness, was carried out in several stages in accordance with the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 on the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice and the National Police Chief Regulation No. 15 of 2013 on the Procedures for Handling Traffic Accidents. This approach can only be applied if there is consent from the involved parties and the formal and material requirements are met.

Keywords: Traffic Accidents; Negligence; Restorative Justice

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
 	20/08/2024

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan subyek yang membutuhkan fasilitas publik berupa jalan raya sebagai sarana guna menunjang aktivitas sehari-harinya. Pada kehidupan masyarakat, lalu lintas dan transportasi adalah hal yang teramat dekat, setiap waktu serta aktivitas yang dilakukan masyarakat tidak bisa terlepas dengan fasilitas publik tersebut (Wahyono, 2022: 69). Sehubungan dengan itu, masyarakat baik yang pengguna kendaraan maupun pejalan kaki mengharapkan trafik jalan raya yang teratur serta efisien bagi pengguna jalannya.

Menyadari peranan jalan raya pada aktivitas sosial begitu penting, maka pemerintah telah merumuskan suatu peraturan untuk mewujudkan trafik jalan raya yang teratur serta efisien dengan maksud agar mampu menjamin kelancaran segala bentuk aktivitas masyarakat dengan berbagai kepentingan (Hidayat, 2022: 617). Sehubungan dengan itu, telah pemerintah rumuskan suatu peraturan untuk mengatur lalu lintas dan dituangkan pada muatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan terkait dengan tujuan mampu menciptakan keadaan trafik jalan raya yang teratur dan lancar sehingga tercipta etika berkendara dan terlaksananya penegakan hukum bagi masyarakat (Akbar, 2023: 187).

Kasus kecelakaan jalan raya menjadi problematika yang paling mendominasi dari berbagai masalah yang dijumpai dalam lalu lintas. Kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, pada tahun 2022 tercatat data yang dihimpun oleh Korlantas POLRI sebanyak 94.617 perkara kecelakaan jalan raya yang terjadi di Indonesia. Pada perkara kecelakaan jalan raya terjadi peningkatan sekitar 34,6% dibandingkan pada tahun 2021 dengan jumlah kecelakaan sebanyak 70.000 kasus. Berdasarkan pada data tersebut dinyatakan bahwa besarnya jumlah kecelakaan yang terjadi dipicu oleh beberapa hal, yaitu: 61% kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia yaitu terkait dengan kemampuan serta tingkat emosional pengemudi, 9% dikarenakan oleh faktor prasarana dan lingkungan (<https://www.dephub.go.id/>, diakses pada 16 November 2023).

Penyelesaian kecelakaan lalu lintas memiliki dua macam metode penyelesaian, yaitu menggunakan metode litigasi dan metode non litigasi. Upaya litigasi dilakukan dengan cara membuat laporan kemudian diserahkan kepada Kepolisian. Semua laporan yang diterima dari masyarakat kepada pihak Kepolisian, maka langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh penyidik adalah melaksanakan kewajibannya sebagai penyidik, yaitu menjalankan tahapan penyelidikan dan penyidikan terkait laporan tersebut kemudian kasusnya akan berlanjut hingga tahap persidangan di pengadilan (Kurniawan, 2023: 10). Penyelesaian dan pemecahan perkara kecelakaan lalu lintas di Indonesia umumnya menggunakan upaya non litigasi atau proses penyelesaian secara damai yang dilaksanakan di luar lingkungan pengadilan dengan membuka ruang diskusi seluas-luasnya antar pihak sehingga tercapai kesepakatan damai antar dua belah pihak. Penyelesaian dengan cara

tersebut dikenal dengan model pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) (Supriyadi, 2023: 366).

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu rangkaian dari proses peradilan yang pada intinya memiliki tujuan untuk me-*restore* (memulihkan kembali) kerugian serta keadaan yang dialami oleh pihak korban seperti sebelum terjadinya kejahatan (Mudzakir, 2013: 53). Keadilan restoratif diharapkan mampu untuk memulihkan situasi atau keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dengan mengesampingkan pembalasan dengan menganut konsep ini maka kerugian dan penderitaan yang dialami oleh pihak korban mampu dipulihkan oleh pelaku serta beban rasa bersalah pelaku kejahatan akan berkurang dikarenakan pihak korban telah memaafkan (Bambang, 2016: 108). Dasar hukum penerapan *restorative justice* diperkuat dengan adanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Perkembangan jumlah penduduk di Gunungkidul seiring berjalannya waktu menyebabkan jumlah populasi pengguna jalan di Gunungkidul semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah pengguna jalan dipicu juga dengan banyaknya pengunjung berwisata di Gunungkidul yang datang untuk sekedar berekreasi dan mendatangi berbagai tempat menarik yang terdapat di Gunungkidul. Peningkatan jumlah pengguna jalan secara tidak langsung menjadi pemicu munculnya permasalahan jalan raya sebagai contohnya adalah terjadi peristiwa kecelakaan. Daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas di wilayah Gunungkidul, yaitu terletak di sepanjang Jalan Baron dan Jalan Jogja-Wonosari (Patuk). Kepolisian Satuan Lalu

Lintas (Satlantas) Gunungkidul akan melakukan klasifikasi terhadap perkara tersebut, apabila diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan maka akan dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul untuk menjadi fasilitator antara pihak korban serta pelaku. Pada tindak pidana ringan memiliki sifat ringan dan tindak berbahaya (Adiesta, 2021: 148). Tindak pidana ringan adalah delik pelanggaran yang telah dijelaskan dalam KUHP di Buku III kemudian untuk tujuan memudahkan dalam memahami terkait dengan tindak pidana ringan telah ditemukan pada Pasal 106 ayat (1) KUHP (Sihotang, 2020: 108). Kepolisian dalam penyelesaian di luar lingkungan pengadilan berperan sebagai fasilitator. Berhasil atau tidaknya permusyawaratan ditentukan oleh dominasi kesediaan seluruh pihak dan apabila proses penyelesaian di luar lingkungan pengadilan ini telah mencapai kesepakatan maka Kepolisian akan membuat suatu rumusan kesepakatan dari musyawarah tersebut dan kemudian akan diimbuhi tanda tangan oleh semua pihak yang berperkara agar tidak terjadi multitafsir serta sebagai wujud kewajiban atas pelaksanaan kesepakatan tersebut (Siringo-ringo, 2022: 85). Apakah hal tersebut adil dalam masyarakat dan bagaimana agar kita bisa membedakan kecelakaan lalu lintas yang harus diselesaikan di dalam persidangan dan yang menggunakan keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan hal tersebut, Penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian dan melakukan analisa tentang “PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH KEPOLISIAN SATLANTAS GUNUNGKIDUL MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* BERDASAR ASAS KEADILAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan?
2. Apa kendala dan upaya yang dialami oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice*?

C. Pembahasan

a. Profil Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Gunungkidul

Tugas dari Satuan Lalu Lintas ialah membina serta menyelenggarakan fungsi lalu lintas. Satlantas memiliki tugas untuk menjalankan pengaturan, penjagaan, pengawalan serta patrol (turjagwali lalu lintas), edukasi masyarakat (dikmas lintas), menyediakan layanan registrasi dan mengidentifikasi kendaraan sepeda bermotor beserta pemiliknya, penyidikan pada kasus kecelakaan lalu lintas (gakkum) serta tugas penting, yaitu menegakan hukum di bidang lalu lintas. Rangkaian fungsi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Satlantas tentunya memiliki tujuan untuk menghasilkan keadaan lalu lintas teratur, aman dan lancar. Pelaksanaan tugas satuan lalu lintas (satlantas) tercantum pada ayat (2)

b. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul Melalui *Restorative Justice* Berdasar Asas Keadilan

1. Posisi Kasus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Gunungkidul

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/A/763/XI/2023/SPKT. SATLANTAS/POLRES GUNUNGKIDUL/POLDA D.I. YOGYAKARTA tanggal 14 November 2023. Sebelum terjadinya perkara kecelakaan lalu lintas, sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: AB-5982-GW yang dikendarai oleh SURONO berjalan beriringan dengan sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI yang dikendarai oleh MODESTA REFA YULESY dan berasal dari arah selatan atau arah Karangmojo menuju ke arah utara atau arah Semin, setelah sampai di tempat kejadian pada jalan yang lurus, sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI hendak mendahului sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: AB-5928-GW yang dikendarai oleh SURONO. Pada saat sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI hendak mendahului terjadilah laka lantas yang disebabkan jarak kendaraan yang terlalu dekat sehingga bersenggolan dan menabrak bagian belakang sepeda motor Honda Supra X 125 dengan Nomor Polisi: AB-5928-GW kemudian oleng ke kanan. Pada saat yang sama serta dari arah yang berlawanan dari utara atau arah Semin menuju ke arah Selatan atau Karangmojo melaju kendaraan bermobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi: AD-8683-HA yang dikemudikan oleh AHMAD ZAINUDIN

dikarenakan jarak kendaraan yang terlalu dekat dan pengemudi tidak mampu untuk menguasai laju kendaraan maka terjadilah kecelakaan jalan raya yang menimbulkan tabrakan antara kendaraan bermobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi: AD-8683-HA yang dikemudikan oleh AHMAD ZAINUDIN dengan sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI.

Lantaran kecelakaan ini, mengakibatkan pengemudi motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh SURONO dengan Nomor Polisi: AB-5928-GW mengalami luka-luka. Kendaraan bermobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi: AD-8683-HA yang dikemudikan oleh AHMAD ZAINUDIN mengalami kerusakan.

Berdasar hasil penyidikan yang dilakukan Kepolisian Satlantas Polres Gunungkidul baik dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti dan tempat kejadian perkara telah ditemukan fakta berupa sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI melakukan suatu pelanggaran lalu lintas, yaitu saat mengendarai kendaraan bermotor kurang konsentrasi sehingga kurang memperhatikan arus lalu lintas di depan serta kurang memberikan jarak yang aman terhadap kendaraan yang lain dan akhirnya mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

2. Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul Melalui *Restorative Justice* Berdasar Asas Keadilan

Peraturan jalan raya yang disusun oleh pemerintah sebagai upaya menciptakan kondisi jalan raya yang nyaman dan tertib telah diterapkan di Indonesia. Indonesia sendiri, setiap pengendara kendaraan diwajibkan untuk menaati peraturan serta rambu-rambu lalu lintas yang telah dibuat dan disahkan. Salah satu peraturan yang dibuat secara khusus untuk mengelola lalu lintas ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Perkembangan jumlah penduduk di Gunungkidul seiring berjalannya waktu menyebabkan jumlah populasi pengguna jalan di Gunungkidul semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah pengguna jalan dipicu juga dengan banyaknya pengunjung berwisata di Gunungkidul yang datang untuk sekedar berekreasi atau mendatangi berbagai tempat menarik di Gunungkidul. Peningkatan jumlah pengguna jalan secara tidak langsung menjadi pemicu munculnya permasalahan jalan raya sebagai contohnya adalah terjadi peristiwa kecelakaan. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi satu dari beberapa peraturan perihal lalu lintas yang telah ditetapkan. Peraturan hukum tersebut, mengatur berbagai hal yang memiliki kaitan dengan kecelakaan di jalan raya yang menimbulkan kerusakan, korban cacat, luka ringan, luka berat bahkan meninggal dunia.

Kecelakaan lalu lintas termasuk dalam satu dari beberapa faktor penyebab kematian terbesar di wilayah Indonesia. Hal ini, dapat diketahui dengan seringnya kecelakaan lalu lintas bahkan hampir setiap hari dan setiap jam terjadi peristiwa memprihatinkan tersebut. Berdasar hasil wawancara bersama Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) selaku Kepala Unit Penegakan Hukum (Gakkum) dijelaskan bahwa terdapat daerah yang rawan kecelakaan lalu lintas di Gunungkidul, yaitu terletak di sepanjang Jalan Baron dan Jalan Jogja-Wonosari (Patuk). Daerah rawan kecelakaan sendiri merupakan jalan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas dan berakibat adanya korbannya meninggal dunia sebanyak tiga kali bahkan lebih di tempat atau wilayah yang sama.

Berdasar posisi kasus perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Gunungkidul yang telah dijabarkan di atas terkait dengan kecelakaan yang disebabkan kelalaian atau kurang konsentrasinya pengendara sepeda motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI. Kecelakaan lalu lintas yang merupakan tabrakan beruntun antara Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI dengan Sepeda Motor Honda Supra X 125 Nomor Polisi: AB-5928-GW dan Kendaraan Bermobil Daihatsu Grand Max dengan Nomor Polisi: AD-8683-HA.

Berdasar dari hasil penyidikan Kepolisian Satlantas Gunungkidul baik dari pemeriksaan saksi-saksi, barang bukti serta tempat kejadian perkara telah ditemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Pengendara Sepeda Motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI, yaitu kelalaian dan

kurangnya konsentrasi sehingga kurang mengamati kondisi atau keadaan arus lalu lintas di depannya serta kurang menjaga jarak aman suatu kendaraan yang akhirnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Penyidik telah memeriksa 5 (lima) orang saksi serta telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) termasuk di dalamnya ada BAP tambahan dari Saksi Ahli Waris.

Pengendara Sepeda Motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia setelah beberapa waktu mendapatkan perawatan medis di RSI Gunungkidul. Gelar perkara dilakukan pada hari Senin tanggal 20 November 2023 dengan hasil sudah ada surat pernyataan bersama dari ketiga pihak yang terlibat perkara kecelakaan lalu lintas dan telah terdapat surat pernyataan pemenuhan bantuan yang diterima oleh Pihak Ahli Waris Pengendara Sepeda Motor Yamaha Freego dengan Nomor Polisi: AB-4146-KI, serta dilengkapi dengan surat permohonan terkait penghentian penanganan perkara dari ketiga pihak yang bersangkutan.

Berdasar Pasal 7 ayat (1) huruf I KUHAP yang berbunyi, “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka Penyidik memberitahukan hak itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya,” dimana pada perkara ini salah satu alasan penyidikan dihentikan demi hukum adalah karena tersangka meninggal dunia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi, “Kewenangan menuntut pidana dihapus, bila si tertuduh meninggal dunia”. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ini diselesaikan dengan konsep keadilan restoratif dan berpedoman pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Kesepakatan dicapai di antara ketiga pihak yang terlibat dan kesepakatan tersebut sudah dipenuhi dengan melakukan ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang di dalamnya mencakup biaya perawatan medis selama pengemudi sepeda motor SUPRA X dengan Nomor Polisi: AB-5928-GW mendapat perawatan di rumah sakit dan biaya bengkel untuk kerusakan motor kepada pihak korban, yaitu pihak dari SURONO pengemudi sepeda motor SUPRA X dengan Nomor Polisi: AB-5928-GW dan memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada AHMAD ZAINUDIN sebagai pemilik kendaraan DAIHATSU GRAND MAX dengan Nomor Polisi: AD-8683-HA yang mengalami kerusakan akibat peristiwa ini kemudian ditandatangani di hadapan pejabat dusun setempat.

Faktor penyebab terjadinya kecelakaan di Kepolisian Satlantas Gunungkidul dengan berdasarkan pada hasil wawancara dengan Kanit Unit Penegakan Hukum Kepolisian (Gakkum) Satlantas Gunungkidul, yaitu Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) menjelaskan bahwa faktor penting yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas adalah faktor masyarakat atau pengguna jalan itu sendiri.

Pada penjelasan peraturan Undang-Undang apabila dikaitkan antara kecelakaan lalu lintas ringan, sedang atau bahkan yang berat dikualifikasikan bagian dari tindak pidana. Pernyataan ini merujuk pada ketentuan bahwa pada perkara kecelakaan lalu lintas telah diuraikan secara nyata di peraturan undang-undang akan diproses melalui sistem pengadilan. Ancaman sanksi yang akan didapatkan bagi pihak yang menyebabkan kecelakaan karena kelalaiannya telah tertulis pada Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.

Pada Pasal 106 Ayat (1) telah diatur bahwa setiap pengendara diwajibkan untuk menjalankan atau mengoperasikan kendaraanya dalam keadaan kendaraan yang wajar dan memiliki konsentrasi penuh. Konsentrasi penuh disini memiliki artian bahwa setiap pengendara atau seseorang yang mengemudikan kendaraan sedang dalam keadaan penuh perhatian dan tidak sedang sakit sehingga dapat mengganggu perhatian pengendara, lelah, mengantuk yang mengakibatkan terganggunya konsentrasi atau kemampuan seseorang dalam berkendara.

Pada realitasnya kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas berbeda, tetapi keduanya saling berkaitan. Definisi kecelakaan lalu lintas sendiri telah dijelaskan dan diatur di Pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada intinya dapat

diartikan sebuah kejadian jalan raya yang sama sekali tidak ada niat ataupun kesengajaan di dalamnya sehingga mengakibatkan adanya korban dan menimbulkan kerugian materiil. Berbeda dengan definisi kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas sendiri diartikan sebagai perilaku yang ditunjukkan pengendara baik menggunakan alat transportasi seperti kendaraan sepeda motor, mobil atau alat penggerak lain dan pejalan kaki tanpa mengikuti arahan peraturan perundang-undangan pada saat ini sehingga terjadilah pelanggaran di lajur jalan raya (Nurfauziah, 2021: 78).

Teori *restorative justice* atau keadilan restoratif dimaknai sebagai konsep keadilan yang muncul sebagai upaya untuk memastikan mekanisme peradilan pidana yang beracara pada saat ini berjalan dengan baik serta mengembangkan sistem peradilan dengan cara menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dan korban yang hak-haknya merasa terpinggirkan (Marlina, 2007: 95). Lahirnya konsep *restorative justice* berawal dari adanya kritikan yang muncul terhadap sistem peradilan pidana saat ini yaitu pemenjaraan yang dianggap kurang efektif untuk menyelesaikan konflik sosial. Sebab tidak efektifnya sistem peradilan pidana ialah pihak yang bersangkutan atau terlibat dalam perkara tidak dilibatkan secara langsung dalam penyelesaian konflik. Konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif terlahir bukan untuk menghilangkan atau meniadakan pidana penjara yang ada pada saat ini, perkara-perkara tertentu yang menyebabkan kerugian yang cukup besar dan memiliki kaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih berlaku dan mampu untuk digunakan sebagai

upaya penyelesaian perkara tersebut (Sahti, 2019: 621). Pada konsep *restorative justice* merupakan sebuah penyelesaian perkara yang tujuan utamanya untuk *me-restore* (memulihkan kembali) keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak kejahatan utamanya untuk memulihkan kembali kerugian yang telah dialami oleh korban akibat adanya kejahatan tersebut.

Berlandaskan teori keadilan prosedural John Rawls bahwa adanya sebuah aturan hukum dijadikan sebagai langkah jaminan minimum setiap seseorang yang memiliki keterlibatan di kasus sama wajib untuk diperlakukan secara sama, maka pihak Kepolisian Republik Indonesia mengambil langkah untuk mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Alasan pokok dikeluarkan Peraturan Kepolisian tersebut dikarenakan untuk merespon adanya perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia kini telah menunjukkan kecenderungan untuk menerapkan sebuah sistem perkembangan keadilan masyarakat yang utamanya mengadopsi konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif yang merefleksikan keadilan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kehidupan manusia. Pembahasan tersebut sebagaimana telah dipaparkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana yang memberikan penjelasan terkait keadilan restoratif yang didefinisikan sebagai upaya penyelesaian suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melibatkan para pihak yang terkait, yaitu pelaku, korban, keluarga dari pihak korban serta pihak pelaku, tokoh masyarakat,

tokoh agama, tokoh adat atau seseorang yang mempunyai tujuan untuk bersama-sama mencari solusi atau penyelesaian yang adil menggunakan langkah-langkah perdamaian dengan cara menitikberatkan pada pemulihan kembali seperti sebelum terjadinya tindak pidana.

Berdasar penjelasan Iptu Darmadi, S.H.,M.A.P (wawancara pada tanggal 25 April 2024) Kepolisian Satlantas Gunungkidul akan mempertimbangkan dan akan lebih berhati-hati bisa tidaknya diselesaikan menggunakan keadilan restoratif apabila perkara tindak pidana kecelakaan ini dilakukan sebanyak tiga kali dalam kurun waktu lima tahun oleh pelaku yang sama dengan perkara yang sama yaitu, perkara kecelakaan lalu lintas

Penanganan kejahatan yang dipecahkan dengan penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*) tentunya wajib terpenuhinya seluruh unsur sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu persyaratan umum dan khusus. Pada perkara tindak pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif harus memenuhi dua persyaratan baik umum dan/atau khusus. Kedua persyaratan tersebut telah dijelaskan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini, bertujuan agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan perkara atau penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Berdasar penjelasan Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada tanggal 25 April 2024) Kepolisian Satlantas Gunungkidul berpedoman pada langkah-langkah atau mekanisme penerapan keadilan restoratif atau *restorative justice* yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam penyelesaian perkara, antara lain:

- 1) Setelah menerima laporan permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pegawai

internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;

- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/ Penyidikan dengan alasan *Restorative Justice*;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penyelidik yang ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini ditandatangani oleh:
 - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
 - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
 - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai; perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai

penyelesaian perkara, skema di bawah ini akan memapermudah penjelasan terkait dengan mekanisme atau langkah-langkah yang dilakukan Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam penyelesaian perkara menggunakan konsep keadilan restoratif:

Teori keadilan distributif Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan ini merupakan suatu keadilan yang dinilai sangat adil untuk diimplementasikan bagi korban-korban yang mengalami kejahatan untuk mendapatkan sebuah kompensasi. Kasus kecelakaan lalu lintas (lalin) yang diselesaikan menggunakan konsep keadilan *restorative justice* atau keadilan restoratif tentunya pihak korban kecelakaan akan mendapatkan suatu bentuk ganti kerugian dari seorang pelaku kecelakaan lalu lintas. Pedoman Kepolisian dalam menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas dengan menggunakan upaya perdamaian telah diatur pula pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Pasal 61 ayat (1) menyebutkan bahwasanya penetapan dan pembayaran ganti rugi harta benda yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas (lalin) proses di luar lingkungan pengadilan, penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti kerugian materiil, seperti penjabaran dalam ayat (1) diselesaikan menggunakan tahapan musyawarah secara langsung yang membuka ruang partisipasi untuk pihak yang terlibat pada perkara kecelakaan tersebut. Pada proses ganti kerugian materiil terdapat larangan untuk melibatkan penyidik atau penyidik pembantu dimana proses tersebut termasuk pada tahapan penyelesaian kecelakaan lalu lintas di luar pengadilan

sehingga peraturannya harus dipatuhi. Selanjutnya terdapat penjelasan pada Pasal 62.

3. Kendala dan Upaya dalam yang dialami Oleh Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Penerapan *Restorative Justice* di Wilayah Hukum Satlantas Gunungkidul

1) Faktor Internal Kepolisian

a. Faktor Substansi Hukum

Berdasarkan penjelasan dari Iptu Darmadi, S.H.,M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) bahwa Satlantas Gunungkidul memiliki kebimbangan dan keraguan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif dikarenakan belum adanya aturan atau substansi hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan penyelesaian kecelakaan lalu lintas menggunakan konsep *restorative justice* yang pada kehidupan masyarakat, hal ini sangat diperlukan guna menyelesaikan permasalahan.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Pidana adalah pedoman yang digunakan oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul ketika mereka menangani kasus kecelakaan lalu lintas.

2) Faktor Eksternal Kepolisian

a. Faktor Budaya Hukum

Berdasar hasil wawancara dengan Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) menjelaskan bahwa kendala yang dialami Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif adalah karakter ingin menang sendiri antara pihak korban maupun pihak pelaku yang menyebabkan sulitnya penyelesaian model ini untuk diterapkan.

b. Intervensi dan Provokasi

Kendala yang dialami oleh pihak Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam melakukan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif dipicu pula oleh adanya intervensi dan provokasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan pihak korban. Penyebab intervensi dan provokasi ini adalah kepentingan material pihak ketiga agar mendapatkan jumlah ganti kerugian yang diajukan oleh pihak korban tinggi. Tujuan lain ialah agar pihak korban enggan menyepakati penyelesaian yang dilakukan dengan perdamaian atau *restorative justice*.

3) Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul Melalui *Restorative Justice*

Menurut Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) menjelaskan bahwasanya pihak Kepolisian Satlantas Gunungkidul sudah mengupayakan berbagai hal guna menanggulangi kendala penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penerapan *restorative justice*. Upaya penanggulangan hambatan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penerapan *restorative justice* yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Tindakan preventif adalah kegiatan berupa tindakan yang dilakukan untuk menghindari masalah sosial (Alam dan Ilyas, 2018: 92). Upaya preventif yang dilakukan Kepolisian Satlantas Gunungkidul dalam menanggulangi kendala penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui penerapan *restorative justice* antara lain:

1) Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan

Berdasar hasil wawancara dengan Iptu Darmadi, S.H., M.A.P (wawancara pada 25 April 2024) menjelaskan bahwa Kepolisian Satlantas Gunungkidul melakukan pendekatan dengan masyarakat di semua lapisan untuk memberikan pemahaman terkait dengan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif.

2) Memberikan Pemahaman Kepada Para Pihak

Upaya Kepolisian Satlantas Gunungkidul selanjutnya berdasar hasil wawancara dengan Iptu Darmadi, S.H.M.A.P (wawancara pada tanggal 25 April 2024) adalah memberikan pemahaman kepada pihak korban yang dimana terkadang pihak korban meminta ganti kerugian dengan nominal sangat tinggi, bahkan nominal tidak setara atau sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban perkara kecelakaan lalu lintas. Pemahaman yang dilakukan bermaksud agar dapat menghasilkan penyelesaian kasus yang berpedoman pada asas keadilan. Prinsip keadilan tersebut berupa pihak-pihak tersebut tidak ada yang merasa dicurangi atau rugi dan merasa dimudahkan perkaranya dengan adanya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan dilakukan melalui beberapa tahap:
 - a. Menerima laporan dan pengaduan kecelakaan lalu lintas dari masyarakat baik secara tertulis maupun lisan
 - b. Anggota Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Kepolisian Satlantas Gunungkidul akan mendatangi tempat terjadinya setelah mendapatkan laporan atau aduan kecelakaan tersebut
 - c. Setelah tiba di tempat kejadian perkara maka Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul akan melakukan tindakan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan pengamanan tempat kejadian perkara agar tidak ada kecelakaan lagi
 - 2) Memberikan pertolongan terhadap korban apabila belum diberikan pertolongan dari pihak rumah sakit ataupun tenaga kesehatan terdekat
 - 3) Melakukan identifikasi terhadap korban

- 4) Mengamankan pelaku serta saksi-saksi yang terlibat pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul
- 5) Mengumpulkan barang bukti
- 6) Memisahkan antara saksi dan pelaku dengan tujuan agar tidak saling mempengaruhi
- 7) Membuat tanda di tempat kejadian perkara, setelah alat bukti diberi tanda dan difoto kemudian alat bukti tersebut diamankan oleh pihak pihak berwenang, yakni Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) agar tidak terjadi kemacetan dan lalu trafik dapat berjalan lancar kembali

d. Apabila korban mengalami luka-luka yang mengakibatkan kerugian materiil seperti biaya perawatan yang tinggi maka pihak Kepolisian akan melakukan tindakan. Tindakan yang diambil oleh pihak Kepolisian adalah:

- 1) Membuat Laporan Polisi dengan dilengkapi sketsa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dengan tujuan agar nantinya diklaim asuransi oleh pihak Jasa Raharja
- 2) Apabila dari pihak Jasa Raharja tidak bisa melakukan klaim asuransi maka langkah selanjutnya adalah

meminta klaim asuransi dari Badan Usaha Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk rumah sakit

- 3) Meminta keterangan saksi dan para pihak mempunyai keterlibatan agar mengetahui fakta atau kejadian sebenarnya
- 4) Melakukan klasifikasi, apabila diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan maka akan dilakukan upaya perdamaian oleh pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul untuk menjadi fasilitator antara pihak korban serta pelaku.

Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul melalui *restorative justice* berdasar asas keadilan merupakan penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan dengan menggunakan konsep *restorative justice* atau keadilan restoratif dengan cara melakukan upaya penyelesaian perkara yang dilakukan di luar peradilan dengan menekankan pada perdamaian para pihak serta pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana, dikarenakan perkara kecelakaan lalu lintas merupakan perkara yang tidak memiliki unsur kesengajaan melainkan unsur kelalaian (*culpa*).

2. Faktor yang menjadi kendala pihak Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala Kepolisian adalah terdapat kebimbangan dan keraguan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan penerapan *restorative justice* atau keadilan restoratif dikarenakan belum adanya aturan atau substansi hukum yang mengatur secara khusus terkait dengan penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang pada kehidupan masyarakat hal ini, sangat diperlukan guna menyelesaikan permasalahan. Faktor eksternal yang menjadi kendala Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Gunungkidul adalah faktor budaya hukum yaitu sifat egoisme atau rasa ingin menang sendiri sehingga menyebabkan sulitnya penyelesaian dengan konsep *restorative justice* diterapkan. Faktor eksternal selanjutnya adalah adanya pihak intervensi dan provokasi yang mempengaruhi pihak korban dalam mengambil keputusan. Pihak intervensi dan provokasi memberikan pengaruh agar pihak korban menuntut kompensasi yang tinggi atau mempengaruhi untuk enggan menyelesaikan secara *restorative justice* dan melakukan provokasi agar

diselesaikan melalui sistem peradilan. Kepolisian Satlantas Gunungkidul telah melakukan berbagai upaya sebagai maksud agar melakukan dukungan terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Satlantas Gunungkidul melalui *restorative justice*, yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta melakukan pemahaman kepada para pihak baik korban maupun pelaku.

b. Saran

Penulis memberikan saran terkait dengan temuan penelitian ini dengan harapan agar saran tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan:

1. Sebaiknya pihak Kepolisian melakukan peningkatan dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui *restorative justice* sehingga mampu menjadi wadah serta sebagai penengah antara pihak-pihak berperkara agar mereka bisa mencapai kesepakatan bersama dengan berdasar pada asas keadilan.
2. Sebaiknya pihak Kepolisian memberikan pemahaman dan edukasi kepada berbagai lapisan masyarakat terkait dengan *restorative justice* atau keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amstrong Sembiring. (2009). *Energi Keadilan*. Medan: Masyita Pustaka Jaya.
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang, Waluyo. (2016). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C. S. T. Kansil. (1995). *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Djoko Prakoso. (1988). *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.
- J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. (2008). *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, (2007). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama.
- Marzuki, P. T. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Mudzakir. (2013). *Analisis Restorative justice, Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prof. Dr. Irwansyah, SH., M., & Ahsan Yunus, SH., M. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk. (2014). *Penanggulangan Kejahatan Korupsi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satjipto, Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan r&d*. Alfabeta.

Jurnal

Adamsyah Nadeak, I. A. (2019). Implementasi Penegakan Hukum Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Kecelakaan Lalu-Lintas Di Tingkat Penyidikan (Studi Di Wilayah Polres Cirebon Kota). *Hermeneutika / Volume 3 / Nomor 1*, 293-297.

Adhelia, R., & Ahmad, K. (2021). Tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(1), 230-241.

Adiesta, I. D. I. (2021). Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.

Akbar, Z. (2023). Penerapan Restorative justice Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Litigasi Amsir*, 186-202.

Arini Ulfa Satira, R. H. (2021). Peran Penting *Public Relations* Di Era Digital . *International Journal* , 182.

Hamidah, N. S., & Hakim, R. J. (2023). Peran Sosial Media Atas Perilaku Konsumtif Belanja Bagi Ibu Rumah Tangga Di Desa Lebaksari Kec. Parakansalak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(3), 682-686.

Hidayat, M. (2022). Peranan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas pada Tahun 2017-2019 di Kabupaten Gowa. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 614-625.

I Komang Seri Pande Wahyu, N. P. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Volume 4 Nomor 1 April 2022*, 112-113.

Irawan, C. N. (2021). Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 672-687.

Joel Efraim Yohanis Walintukan, D. F. (2021). Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyelesaian Pelanggaran Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian. *Lex Crimen Vol. X/No. 11/Okt/2021*, 67.

July Esther, B. M. (2020). Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Sebagai Upaya

- Meminimalisir Kelebihan Hunian Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 35.
- Kieffer Fitzgerald Dananjaya Malonda, W. J. (2021). Upaya Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Melalui Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polresta Manado. *Lex Administratum, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/2021*, 164.
- Maurid Rizki, D. S. (2021). Efektivitas Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Rahasia Dagang. *University of Bengkulu Law Journal, Volume 6 Number 2*, 171.
- Mubarok, M. (2009). Diskresi Hukum Dan Kaitannya Dengan Ijtihad. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 176–191. <https://doi.org/10.28918/jhi.v7i2.320>
- Muh. Fadhlhan Fadhil Bahri, S. Y. (2023). Konsep Diversi Dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Universita Sulawesi Barat Volume 6 Nomor 2, Juni, 2023*, 82.
- Muh. Syukur, B. B. (2021). Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kejaksaan Tinggi Gorontalo. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 34.
- Muladi. (2019). Implementasi Pendekatan '*Restorative Justice*' Dalam Sistem Peradilan Anak", *Pembaharuan Hukum Pidana 2*, no. 2, 61
- Nor Soleh, "Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Islam dan Kontribusinya Bagi Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia", *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, No. 2 Vol. 2.
- Nugroho, R.M. (2013). Saatnya Terapkan Restorative Justice. Diakses pada 20 November 2023 dari <https://uad.ac.id/id/saatnya-terapkan-restorative-justice/>
- Nurfauziah, R., & Krisnani, H. (2021). Perilaku pelanggaran lalu lintas oleh remaja ditinjau dari perspektif konstruksi sosial. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 75-85.
- Ochtavia, R., & Fikriah, F. (2018). BIAYA KECELAKAAN LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 3(4), 633-640.
- Purnamawati, E. (2019). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis. In *Solusi* (Vol. 17, Issue 1).
- Rasmi Adhelia, M. H. (2021). Tanggung jawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan,. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.1, January 2021, 231.

- Sahti, A. (2019). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan Dengan Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: Se/8/Vii/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 2(2), 615–642. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i2.5176>
- Said, A. (2012). Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(1), 147. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>
- Setiawan, B. (2018). Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi. *Jurnal Kosmik Hukum Vol. 18 No. 1 Januari 2018*, 47.
- Siringo-ringo, D., Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Deli Serdang). *Jurnal Prointegrita*, 6(1), 78-87.
- Sulasmono, B. S. (2012). *Problem solving*: Signifikansi, pengertian, dan ragamnya. *Satya Widya*, 28(2), 155-166.
- Supriyadi, S., Ismail, D. E., & Rahim, E. I. (2023). MODEL PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS KORBAN MENINGGAL DUNIA DAN LUKA BERAT. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 361-372.
- Tanuwijaya, F. (2019). Konstruksi Hubungan Pidana Dengan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 51.
- Utomo, A. P. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan. *Sivis Pacem*, 1(2), 131-162.
- Wahyono, D., Pinandito, R. A., & Hanim, L. (2022). Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi tentang Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 68-77.
- Yuliantini, P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31–43. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/317/308>.

Website

(<https://www.dephub.go.id/>. Diakses pada 16 November 2023 pukul 21:58 WIB)

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Karya Ilmiah

Aldia, Nyayu Bela. 2022. *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Pada Perempuan*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah.

Lestari, Tyas Eka. 2023. *Analisa Dasar Hukum Pertimbangan Penerapan Restorative Justice Pada Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kepolisian Resor Kulon Progo*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Livia, Amalia. 2021. *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Putusan Nomor: 151/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Mujahida, And. 2022. *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Polresta Surakarta Perspektif Hukum Pidana Islam*, Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Raden Mas Said.

Purnomo, Dwirandhika Heru. 2023. *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Bulukumba*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.

Soesty, B. (2019). *Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice di Wilayah Hukum Polres Tanjung Jabung Barat*. (Tesis Magister, Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia).